

PEMKAB BUTON UTARA RAIH 6 KALI BERTURUT-TURUT WTP DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DARI BPK RI



Sumber gambar:

<https://butonutarakab.go.id/wp-content/uploads/2024/06/1000016051-1110x550.jpg>

Isi Berita:

Kinerja Pemerintah daerah Kabupaten Buton Utara (Butur) di bawah kendali Bupati, Dr. H. Muhammad Ridwan Zakariah, M Si dan Wakil Bupati, Kopol (Purn) Ahali, SH, M.H dalam aspek pengelolaan keuangan terbukti sangat baik.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali beri penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan hasil pemeriksaan (LHP) keuangan Pemerintah Kabupaten Buton Utara tahun anggaran 2023 di Gedung BPK RI Perwakilan Sultra, Selasa, 28 Mei 2024.

Raihan WTP dari BPK Perwakilan Sultra ini merupakan yang ke-enam kalinya. Dimana, sebelumnya dari tahun 2018 secara berturut-turut Butur meraih WTP hingga 2023.

Pemberian WTP Butur ini bersamaan dengan daerah kabupaten/kota lainnya di Provinsi Sultra. LHP WTP ini diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI perwakilan Sultra, Dadek Nandemar kepada masing-masing perwakilan Pemda. Untuk Butur diserahkan langsung kepada Wakil Bupati, Kopol (Purn) Ahali, SH, M.H.

Dalam sambutannya, Dadek Nandemar mengatakan opini WTP merupakan pernyataan profesional dari pemeriksa atas kualitas laporan keuangan kepada pemerintah Kabupaten Buton Utara yang telah memenuhi beberapa persyaratan/kriteria yang ditetapkan oleh BPK Sultra. “Kami mengkaji, Butur telah melakukan berbagai upaya perbaikan dalam pengelolaan keuangan, sehingga meraih opini WTP”, katanya.

Pemeriksaan BPK atas LKPD dilakukan setiap tahun untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang laporan keuangan bebas dari salah saji material. Pemeriksaan dilakukan untuk memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan dengan berdasarkan pada: a) kesesuaian dengan standar Akuntansi pemerintahan; b) efektivitas sistem pengendalian intern; c) kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d) kecukupan pengungkapan.

Selanjutnya, Dadek Nandemar menyampaikan selamat dan apresiasi yang besar atas kerja keras pemda yang terus berupaya meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah karena BPK akan terus melakukan monitoring dan mendorong pemerintah daerah agar dapat meningkatkan kualitas informasi dan akuntabilitas laporan keuangan.

Pemerintah daerah dan DPRD selalu bekerja beriringan dalam pengelolaan keuangan daerah agar dapat digunakan sebagaimana mestinya, sehingga masyarakat dapat merasakan dampaknya. Melalui rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, pemerintah daerah diharapkan dapat membuat dan melaksanakan perbaikan kebijakan yang tepat sasaran.

Dengan WTP yang ke-enam kalinya ini, tak terlepas dari kinerja pemerintah kabupaten Buton Utara dalam menyusun dan melaksanakan APBD serta kinerja DPRD dalam mengawasi seluruh proses tahapan pengelolaan APBD, jelasnya.

Sementara itu, Ahli yang menerima LHP BPK Pemda Butur menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas predikat WTP Pemda Butur yang ke-enam kalinya ini. Prestasi ini merupakan upaya kerja keras dari semua OPD lingkup pemda Butur dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Demikian juga peran DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Kepala BPK RI Perwakilan Sultra atas capaian ini.

Menurutnya, opini WTP dari BPK RI Perwakilan Sultra ini menjadi inspirasi Pemda Butur untuk terus meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik.

“Kita berharap capaian yang di dapat ini terus dilanjutkan di masa mendatang dengan memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi BPK yang meliputi: a) tindak lanjut atas temuan hasil audit BPK dengan segera dan menyampaikan hasilnya; b) tertib pengelolaan dan penatausahaan aset daerah; dan c) membangun koordinasi dan kerja sama yang baik dalam memberikan laporan yang dibutuhkan tim audit BPK”. pungkasnya.

Sumber Berita:

1. <https://butonutarakab.go.id/pemkab-butur-raih-6-kali-berturut-turut-wtp-dalam-pengelolaan-keuangan-daerah-dari-bpk-ri/>, Pemkab Butur Rai 6 Kali Berturut-Turut WTP dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Dari Bpk Ri, tanggal 2 Juni 2024; dan

2. <https://www.rri.co.id/daerah/734177/pemkab-butur-kembali-raih-opini-wtp-keenam-kalinya>, Pemkab Butur Kembali Raih Opini WTP Keenam Kalinya, tanggal 4 Juni 2024.

Catatan:

- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali beri penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan hasil pemeriksaan (LHP) keuangan Pemerintah Kabupaten Buton Utara tahun anggaran 2023 di Gedung BPK RI Perwakilan Sultra, Selasa, 28 Mei 2024.
- Terkait pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah diatur pada:
 1. Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara:
 - a. Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
 - b. Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan;
 - c. Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini;
 - d. Pasal 16 ayat (2) menyatakan bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah;
 - e. Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan;
 - f. Pasal 20 ayat (2) menyatakan bahwa Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan;
 - g. Pasal 20 ayat (3) menyatakan bahwa jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima;
 - h. Pasal 20 ayat (4) menyatakan bahwa BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - i. Pasal 20 ayat (5) menyatakan bahwa Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang kepegawaian; dan
 - j. Pasal 20 ayat (6) menyatakan bahwa BPK memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester.
 2. Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
 - a. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat,

Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;

- b. Pasal 6 ayat (3) menyatakan bahwa Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- c. Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya;
- d. Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa DPR, DPD, dan DPRD menindaklanjuti hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan tata tertib masing-masing lembaga perwakilan; dan
- e. Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa Untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), BPK menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.